



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Pelayanan Publik Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat/Dokumen berdasarkan keperluan pemohon yang disahkan Lurah setempat
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy KK
4. Lampiran lain yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon, mencatat / meregistrasi kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Berkas yang telah diteliti diajukan proses penandatanganan kepada pejabat yang berwenang
4. Berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke dinas terkait

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu 20 menit berlaku setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan: Bila pejabat yang berwenang menandatangani ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengesahan Surat

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Email: kec-sananwetan@blitarkota.go.id
2. Layanan pengaduan ULPIM(<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan